



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16/Pdt.G/2018/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, Pendidikan SMP agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PA.Atb, tertanggal 23 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun di Bulukumba kemudian pindah di Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun;

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 8 tahun;

3.2 **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari tahun 2018;
- b. Tergugat sering marah dengan masalah sepele terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

terhadap Penggugat;

d. Tergugat melarang Penggugat untuk bersosialisasi dengan masyarakat;

e. Tergugat bersifat pencemburu sekalipun dengan orang tua kandung Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Atambua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tegugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah, tanggal 10 Mei 2009 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Nama **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kabupaten Belu dan Tinggal beberapa lama di Kabupaten Belu lalu pindah ke Bulukumba, namun tak lama di Bulukumba Sulawesi Selatan Pindah dan menetap lagi Kabupaten Belu;
- Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Saat ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemukulan oleh Tergugat terjadi disebabkan oleh hal sepele karena Tergugat punya rasa cemburu sampai-sampai Penggugat tidak membolehkan Tergugat keluar rumah meski hanya ke rumah orang tua, namun tergugat bersikeras keluar dan terjadilah pemukulan;
- Tergugat juga sering berkata kata kotor di hadapan Penggugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Atambua, sedangkan Tergugat tinggal Di Bulukumba Sulawesi Selatan tanpa saling menghiraukan antara keduanya;
- Saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

2. Nama **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kabupaten Belu dan Tinggal beberapa lama di Kabupaten Belu lalu pindah ke Bulukumba, namun tak lama di Bulukumba Sulawesi Selatan Pindah dan menetap lagi Kabupaten Belu;
- Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Saat ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemukulan oleh Tergugat terjadi disebabkan oleh hal sepele karena Tergugat punya rasa cemburu sampai-sampai Penggugat tidak membolehkan Tergugat keluar rumah meski hanya ke rumah orang tua, namun tergugat bersikeras keluar dan terjadilah pemukulan;
- Tergugat juga sering berkata kata kotor di hadapan Penggugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Atambua, sedangkan Tergugat tinggal Di Bulukumba Sulawesi Selatan tanpa saling menghiraukan antara keduanya;
- Saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah (bukti P) tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rasa cemburu Tergugat dan bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapanya berbunyi :

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangganya tak ada harapan akan hidup rukun seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan patut dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat terhadap Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000, -(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh MUHAMAD RIZKI, SH dan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH

MUHAMAD RIZKI, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK perkara..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan..... | Rp. | 374.000,- |
| 4. | Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Materai..... | Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.